



PENETAPAN

Nomor : 2/ Pdt.P/ 2023/ PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

RENSI BIU BANNA', lahir di Tallunglipu, pada tanggal 25 September 1989, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Rantepaku, Desa/Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Telah meneliti dan membaca surat-surat bukti yang dimajukan oleh Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale di bawah Register Perkara Nomor :2/ Pdt.P/2023/ PN Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak pemohon yang bernama **Shine Sumule Patuli** yang lahir di Toraja Utara, pada 25 Januari 2022, sesuai dengan kartu Keluarga No 7326110505210002 dan Akta Kelahiran No. 7326-LU-15032022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 dan yang menjadi masalah bahwa nama anak pemohon tersebut, Pemohon bermohon untuk diganti nama **Gwen Nora Arshyla (nama yang baru)**.
2. Bahwa alasan pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut disebabkan karena anak pemohon tersebut sering sakit dan orang tua serta keluarga menganjurkan agar anak tersebut diganti mungkin itu yang jadi penyebabnya, karena kebiasaan orang- orang dulu kalau anaknya sering sakit – sakitan terkadang diganti namanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama **Gwen Nora Arshyla (nama yang baru)** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022, untuk itu pemohon mengajukan surat penetapan pengadilan terlebih dahulu.

Maka berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale / Hakim yang menangani agar berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi Penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan bahwa anak pemohon yang lahir dengan nama **Shine Sumule Patuli** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022 diganti dengan nama **Gwen Nora Arshyla** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022.
- 3) Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Toraja Utara untuk merubah Akte Kelahiran anak pemohon tersebut dengan nama **Gwen Nora Arshyla**;
- 4) Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Asli dan Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Asli dan Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama ZETH MARDAN PATULI (Suami Pemohon), diberi tanda P.2;
3. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon (suami) yang diberi tanda P.3;
4. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon (istri) yang diberi tanda P.4;
5. Asli dan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama HINE SUMULE PATULI yang diberi tanda P.5;
6. Asli dan Foto copy Kartu Keluarga atas nama ZETH MARDAN PATULI diberi tanda P.6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Screenshot komunikasi WA antara Pemohon dengan suaminya tentang pemberian nama anak diberi tanda P-7;
8. Screenshot komunikasi WA antara Pemohon dengan suaminya tentang pemberian nama anak diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan, yaitu :

1. **Saksi RICE MALISAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah saudara Pemohon
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan, sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Shine Sumule Patuli diganti menjadi Gwen Nora Arshyla;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pergantian nama adalah ibu kandung bersama suaminya;
- Bahwa suaminya tidak ikut bertanda tangan dalam permohonan karena sedang berlayar di laut;
- Bahwa alasan nama anak pemohon diganti karena anaknya sering sakit-sakitan, bahkan dalam waktu beberapa waktu terakhir sering bolak-balik rumah sakit;
- Bahwa atas hal tersebut disarankan oleh orang tua dikampung untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon sangat menyetujui karena hal tersebut karena sering dilakukan juga oleh warga sekitar dan berhasil karena merupakan kearifan lokal di kampung;

2. **Saksi RIVALDO MALISAN**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni saksi adalah saudara Pemohon
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan, sehubungan dengan permohonan pergantian nama anak pemohon yang sebelumnya bernama Shine Sumule Patuli diganti menjadi Gwen Nora Arshyla;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pergantian nama adalah ibu kandung bersama suaminya atau pemohon sendiri;
- Bahwa benar suaminya tidak ikut bertanda tangan dalam permohonan tersebut karena sedang berlayar di laut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon mengetahui adanya permohonan pergantian nama anaknya tersebut;
- Bahwa salah satu alasan nama anak pemohon diganti karena anaknya sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar anak pemohon sering masuk rumah sakit bahkan pernah dirujuk kemakasar;
- Bahwa atas hal tersebut disarankan oleh orang tua dikampung untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa pemohon sangat menyetujui karena hal tersebut karena sering dilakukan juga oleh warga sekitar dan berhasil karena merupakan kearifan lokal di kampung;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang termaksud dan termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon tertanggal 9 januari 2023 adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu agar Pemohon diberi ijin atau penetapan untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon yang bernama **Shine Sumule Patuli** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022 diganti dengan nama **Gwen Nora Arshyla** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Rice Malisan dan saksi Rivaldo Malisan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim menilai perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Makale ;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon (*Vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1, P.2 dan P.6 dihubungkan dengan keterangan saksi Rice Malisan dan saksi Rivaldo Malisan, diketahui bahwa benar Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Rantepaku, Desa/Kelurahan Rantepaku Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, karena itu Pengadilan Negeri Makale berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan substansi dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon, apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui alat bukti yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Rice Malisan dan saksi Rivaldo Malisan serta keterangan Pemohon di persidangan, maka dapat dibuktikan kebenarannya bahwa benar anak Pemohon semula bernama **Shine Sumule Patuli** sejak lahir sering sakit-sakitan sehingga sering dibawa ke rumah saksi, maka berdasarkan masukan dari keluarga besar Pemohon menyarankan untuk mengganti nama anak pemohon menjadi **Gwen Nora Arshyla** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama saksi Rice Malisan dan saksi Rivaldo Malisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Pemohon waktu lahir yang bernama Shine Sumule Patuli lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022.

Menimbang, bahwa benar anak pemohon tersebut mempunyai orang tua yang bernama Rensi Biu Banna (pemohon) dan bapak yang bernama Zeth Mardan Patuli sesuai bukti P-2, P.3, P.4 dan bukti P-6;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang dibenarkan oleh saksi pemohon bahwa suami pemohon sudah mengetahui bahwa rencana

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak mereka ke Pengadilan melalui komunikasi saja karena suami pemohon sedang berlayar;

Menimbang, bahwa demi Kepastian hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa untuk melakukan perubahan atau pembetulan Akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya atau hilang termasuk memperbaiki terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya Akta tersebut, harus ada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, identitas dalam Akta Kelahiran merupakan suatu keharusan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan juga dengan menitik beratkan kepada kepentingan Pemohon dan anak pemohon dimasa-masa yang akan datang, serta demi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Pengadilan mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dalam poin 2 (dua) dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pula permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertip administrasi maka berdasarkan pasal 47 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang mencatatkan kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterima surat penetapan pengadilan ini oleh pemohon untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang diperuntukan untuk itu, maka permohonan dalam poin 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berhubungan dalam permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PNMak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak Pemohon dari semula tertulis dengan nama **Shine Sumule Patuli** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022 diganti dengan nama **Gwen Nora Arshyla** yang lahir di Toraja Utara pada tanggal 25 Januari 2022.
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 hari sejak penetapan ini diterima kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh HELKA RERUNG, S.H, Hakim Pengadilan Makale selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Makale, dengan dibantu oleh EVA TONGA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Makale dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

EVA TONGA, S.H

HELKA RERUNG, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	75.000,-
- PNDBP Panggilan	Rp.	10.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)